



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

INPUT KEGIATAN PADA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24/SE/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan input kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 ke dalam sistem e-budgeting di website apbd.jakarta.go.id berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan :
 - a. penambahan kegiatan baru;
 - b. perubahan atribut kegiatan; dan
 - c. penambahan anggaran kegiatan.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
 - a. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan penginputan kode rekening belanja;
 - b. melaksanakan input Belanja Tidak Langsung dan pembiayaan Daerah; dan
 - c. melaksanakan input rencana Pendapatan Daerah, yaitu :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah;
 - 2) Dana Perimbangan; dan
 - 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
 - a. mengoordinasikan penerbitan komponen belanja berdasarkan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melakukan penginputan komponen belanja serta menyusun dan menetapkan harga satuan, satuan pokok kegiatan dan analisa standar biaya, melakukan updating, perubahan dan penghapusan komponen ke dalam sistem e-budgeting pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
4. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan perhitungan penerimaan pajak dan retribusi daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input kegiatan beserta atributnya dan/atau perbaikan kegiatan serta perbaikan kode rekening/komponen belanja pada sistem e-budgeting berdasarkan pada kesepakatan Kebijakan Umum APBS serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 antara Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEDUA : Pelaksanaan input kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 dan selanjutnya hasil input RKA-SKPD/UKPD berupa hardcopy yang telah ditandatangani Kepala SKPD/UKPD beserta softcopy diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) c.q. Bidang Anggaran.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta